



Jalan PLN, Kelurahan Tiakur Kec. Moa-Lakor
email : set.malukubaratdaya@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
THUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi mutasi pegawai dan mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi Sentra Gakkumdu di Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dari itu dipandang perlu melakukan perubahan dan menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

MEMUTUSKAN :

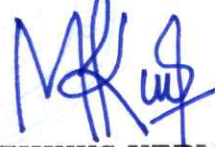
- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mengacu pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- KETIGA : Masa tugas Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 1 Agustus 2024

Ketua,



MARTHINUS KERLELY, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

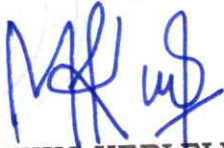
1. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2024
Tentang
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum
Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya.

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	MARTHINUS KERLELY, SH	PENASEHAT	BAWASLU
2.	PULUNG WIETONO, S.I.K	PENASEHAT	POLRES
3.	HERY SOMANTRI, SH. M.H	PENASEHAT	KEJARI
4.	SARDI, S.Pd	PEMBINA	BAWASLU
5.	DJESY BATARA, S.Sos	PEMBINA	POLRES
6.	REINALDO SAMPE, SH, MH	PEMBINA	KEJARI
7.	ANTHONI SOPACUA, S.Pi	KOORDINATOR	BAWASLU
8.	BOYKE NANULAITTA, SH	KOORDINATOR	POLRES
9.	AHMAD LUTFI, SH	KOORDINATOR	KEJARI
10.	MARYONS W. POHWAIN, SE	SEKRETARIS	BAWASLU
11.	SUBAGIO RIYADI, SH	ANGGOTA	POLRES
12.	LAMBERTUS COBIS	ANGGOTA	POLRES
13.	GUNAWAN SANTOSO	ANGGOTA	POLRES
14.	H. F. NIMRESKOSSU	ANGGOTA	POLRES
15.	BOBBY RISAKOTTA, SH	ANGGOTA	POLRES
16.	DWI KUSTONO, SH	ANGGOTA	KEJARI
17.	RAYMOND HENDRIKZ, SH	ANGGOTA	KEJARI
18.	EKA YAKOB HAYER, SH	ANGGOTA	KEJARI
19.	HENDRA DUDE, SH, MH	ANGGOTA	KEJARI
20.	AUDREY O. BALTHAZAR, SH	ANGGOTA	BAWASLU
21.	SANTOS J. SEPTORY, SH	ANGGOTA	BAWASLU
22.	DANIEL JOLTUWU, SH	ANGGOTA	BAWASLU
23.	YAKOB BANI, SE	ANGGOTA	BAWASLU
24.	JEANA T. LABOK, S.Kom	ANGGOTA	BAWASLU

Ketua,



MARTHINUS KERLELY, SH